



PUTUSAN

Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- DRS YOYO MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp Abdi Negara F-5 No. 9 RT/RW 002/014 Rancaekek Wetan, Rancaekek, Kabupaten Bandung, pekerjaan Pensiunan; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT I";
- DRA OTTY RETNAMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp Sukarasa, RT/RW 004/001, Desa Girijaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, pekerjaan Pensiunan; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT II";
- YIYI MUCHYIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukarasa RT/RW 004/001, Desa Girijaya, Kelurahan Cikajang, Kabupaten Garut, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT III";
- TATE MUHTADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok CC 36 No.2 RT/RW 2/26, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT IV";
- DADI RUSPANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp Ciroyom RT/RW 002/002, Desa Barusuda, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut,

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Buruh Harian Lepas; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT V";

6. **RITA KURNIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Jatimakmur Komp. Muda Parsi No. 45 RT/RW 001/006, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT VI";
7. **YUYUS KUSTIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp Barukai RT/RW 001/014, Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT VII";
8. **IVAN TIRTANA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di A No 325 RT/RW 004/006, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT VIII";
9. **H. DEDDY SUTEDI AS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Rajawali 6 No. 58 Inkopol, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT IX";
10. **AGIE GUSLAN SUFYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dwipa Puri Residence Blok RS, Jl. Desa Cipadung RT/RW 008/015, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT X";
11. **TANTAN RUSTANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pataruman RT/RW 002/002, Desa Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul,

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT XI";

12. ELIH LESMIATI W, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT XII";

13. DEDI RAHADIAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Cigunung Indah A.2/8 RT/RW 051/022, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT XIII";

14. ANNO MARTO SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT XIV".

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Akhmad Zaenuddin, S.H., M.H.
2. Muhamad Ali Hasan, S.H., M.H.
3. Joddy Mulyasetya Putra, S.H., M.H.
4. Kevin Sean Gilbert, S.H.
5. Ahmad Shofi, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada AZLAW bertempat tinggal di The East Tower Lantai 37, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2. No.1, Jakarta Selatan 12950, email: hasanmuhamadali@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai

Para Pemanding/semula Para Penggugat;

M e l a w a n :

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

GARUT, berkedudukan di Jalan Suherman Tarogong Kaler, Garut (44151); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 651/Sku-32.05.MP.02/IV/2024, tertanggal 17 April 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Dadang Sulaeman, S.H., M.H.;
2. Vina Dwi Gustami, S.ST.;
3. Anindia Ghina Salsabila, S.H.;
4. Armanjani Hakim, S.H.;
5. Rizqi Achmad Sukmara, S.E., M.Si.

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, memilih dimisili hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, berkantor di Jalan Suherman, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, e-mail Nindighina@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding /semula Tergugat**;

2. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (dahulu bernama

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII); berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Agro Plaza, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X2 Nomor 1, Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Nomor: 21 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara I Nomor: SK-

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392/MBU/12/2023; Nomor DSDM/SKPTS/R/245/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara I tanggal 22 Desember 2023 dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-000072 tanggal 02 Januari 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Nusantara I, yang Anggaran Dasarnya telah diubah terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Nada Fauz Iwan, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor: AHU-0076803.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023, sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dari PT. Perkebunan Nusantara II, PT. Perkebunan Nusantara VII, PT. Perkebunan Nusantara VIII, PT. Perkebunan Nusantara IX, PT. Perkebunan Nusantara X, PT. Perkebunan Nusantara XI, PT. Perkebunan Nusantara XII, PT. Perkebunan Nusantara XIV sesuai Akta Penggabungan Nomor 09 tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH.,MKn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0191443 tanggal 01 Desember 2023 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Perkebunan Nusantara I. Tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (2) serta berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara I Nomor: 7 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Syafnil Gani, SH.,MHum., Notaris di Kota Medan, dalam hal ini diwakili Tuan Teddy Yunirman Danas, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Senopati I Nomor 2 Kebayoran Terrace, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam wewenang jabatannya dari dan selaku demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara I (dahulu bernama PT. Perkebunan Nusantara VIII), yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: DHKMDIRUT/SKK/2024.05.28-3 tanggal 28 Mei 2024 memberikan kuasa kepada Desmanto, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Region Head Regional 2 PT. Perkebunan Nusantara I, yang beralamat di Jl.Sindang Sirna No. 4 Bandung;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: RH2A-RH/SKK/2024.06.10-1 tanggal 10 Juni 2024, dalam hal ini memberi Kuasa Substitusi kepada:

1. Sades Boy Christian Sinaga;
2. Helen Rosdiana Siagian;
3. Angga Splesma Anmoezar;
4. Ambar Pertiwi;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara I Region 2, yang berkedudukan hukum di Jalan Sindangsirna Nomor 4 Bandung, e-mail: hknusantara8@gmail.com;

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG tanggal 26 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.273.000,- (Sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG tertanggal 9 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya isi dari Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG tanggal 26 September 2024, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Para Pemanding/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 40/G/2024/PTUN-BDG tanggal 26 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Terbanding/dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor UP.02.03/2347-32.05/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Surat Pemberitahuan Terkait Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor UP.02.03/2347-32.05/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Surat Pemberitahuan Terkait Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak yang diajukan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 250933/2023 atas nama Para Penggugat;

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adillnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, masing-masing sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 November 2024 Tentang Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG;

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding, Tergugat sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding II;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG, Kuasa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 9 Oktober 2024, maka pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. I Ketentuan Umum Angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksana salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG tanggal 26 September 2024, khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding serta di hubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG tanggal 26 September 2024, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa di atas bidang fisik tanah berdasar yang

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Nomor: UP.02.03/2347/-32.05/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Surat Pemberitahuan Terkait Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak (objek sengketa) *a quo* yang oleh Para Penggugat dimohonkan pembatalan dan dicabut terdapat permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan mengenai kejelasan dan kepastian letak dari masing-masing persil dari para pihak dan atau dasar alas haknya, batas-batas tanah dan luas tanahnya, sehingga inti timbulnya permasalahan perkara *a quo* sesungguhnya terkait kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum terhadap lokasi bidang fisik tanah tersebut dan bukan murni unsur sengketa tata usaha negara terkait objek sengketa *a quo*;

- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kompetensi Absolut lingkungan Peradilan lain sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut haruslah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG tanggal 26 September 2024, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut selengkapny dianggap termuat kembali dan

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 40/G/2024/PTUN.BDG tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Sumartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H., dan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ella Rosiana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

Sumartanto, S.H., M.H.

ttd.

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ella Rosiana, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00,- |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00,- |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00,-</u> |
| J u m l a h..... | Rp250.000,00,- |

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 476/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)